



PUTUSAN
Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., diwakili oleh Para Direktur, Solihin dan Tomin Widian, berkedudukan di Jalan Jalur Sutera Barat, Kav. 9, Alam Sutera, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para *Legal* dan *Manager* PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., berkantor di Jalan Jalur Sutera Barat, Kav. 9, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SLAMET PRAMONO, bertempat tinggal di Jalan Kosambi I, RT 003, RW 008, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Fernando, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Iwan Fernando & *Partners*, berkantor di Jalan Masjid II, Nomor 25, RT 006, RW 002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang mem-PHK Penggugat secara sepihak tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan demi hukum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sesuai 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah penuh selama proses, dan uang tunjangan hari raya Idul Fitri Tahun 2018 dan 2019, secara tunai dan seketika yang seluruhnya berjumlah sebesar;
 - a. Uang pesangon sebesar: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.434.866,00 = \text{Rp}79.827.588,00$ (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar: $3 \times \text{Rp}4.434.866,00 = \text{Rp}13.304.598,00$ (tiga belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - c. Uang penggantian hak sebesar: $15\% \times \text{Rp}93.132.186,00 = \text{Rp}13.969.827,90$ (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen);
 - d. Upah penuh selama proses, sejak bulan April sampai dengan Oktober 2018: $7 \times \text{Rp}4.434.866,00 = \text{Rp}31.044.062,00$ (tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu enam puluh dua rupiah);
 - e. Tunjangan hari raya Idul Fitri tahun 2018 dan 2019: $2 \times \text{Rp}4.434.866,00 = \text{Rp}8.869.732,00$ (delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
Jumlah = $\text{Rp}147.015.807,90$ (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah koma sembilan puluh sen);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Atau:

Apabila Yth, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, yang diajukan oleh Penggugat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST tanggal 25 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp118.380.278,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dahulu Tergugat telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan *verzet* dari Pemohon Verzet;
2. Menerima perlawanan *verzet* atas putusan *verstek* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima jawaban dan eksepsi Pemohon Verzet untuk seluruhnya;
 4. Menolak gugatan Termohon Verstek untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PHI.PLW/2019/PN JKT PST tanggal 14 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST tanggal 25 Juli 2019 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST tanggal 25 Juli 2019;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp56.101.055,00 (lima puluh enam juta seratus satu ribu lima puluh lima rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak perlawanan Pelawan (semula Tergugat) untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 226/Srt.KAS/PHI/2019/PN JKT PST *juncto* Nomor 162/Pdt.Sus-PHI.PLW/2019/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA dalam perkara Nomor 162/Pdt.Sus-PHI.PLW/2019/PN Jkt Pst tanggal 14 November 2019;
2. Mengadili sendiri perkara Nomor 162/Pdt.Sus-PHI.PLW/2019/PN Jkt Pst, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pelawan (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan benar, Termohon Kasasi mengakui terbukti telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan tindakan penyelewengan transaksi pembayaran *member* dengan merubah transaksi pembayaran non tunai kartu kredit menjadi tunai yang tidak sesuai dengan mekanisme petunjuk pelaksanaan yang berlaku sehingga merugikan perusahaan;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (6) huruf b angka ii dan iv Peraturan Perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Tahun 2017-2019, sebagai pelanggaran berat berdasarkan Peraturan Perusahaan;

Bahwa terhadap alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) demikian adil diberikan hak berupa uang penghargaan masa kerja (UMP) dan uang penggantian hak (UPH) mengingat masa kerja Termohon Kasasi selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa perhitungan hak Termohon Kasasi/Terlawan adalah:

-UMP 1 x 3 Rp4.434.866,00	Rp13.304.598,00
-UPH 15% x Rp13.304.598,00	<u>Rp 1.995.690,00 +</u>
Jumlah	Rp15.300.288,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.Sus-PHI.PLW/2019/PN JKT PST tanggal 14 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST tanggal 25 Juli 2019 tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT PST tanggal 25 Juli 2019;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak putusan *verzet* diucapkan *Judex Facti*;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), yang seluruhnya sebesar Rp15.300.288,00 (lima belas juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Menolak perlawanan Pelawan (semula Tergugat) untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)